

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
ABORSI *CRIMINALIS* DI KABUPATEN TAKALAR**



NURUL NOVIANY DARWIS
4518060066

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : NURUL NOVIANY DARWIS
NIM : 4518060066
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
Nomor Pendaftaran Judul : No.100/Pdn/FH-UBS/X-Gnj/2021
Tanggal Pendaftaran Judul : 7 Oktober 2021
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi
Criminalis Di Kabupaten Takalar

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 19 Juli 2022

Disetujui:



Pembimbing I,


Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.
NIDN. 0905126202

Pembimbing II,


Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.
NIDN. 0912046301

Mengetahui:
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.
NIDN. 0924056801

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Nurul Noviany Darwis
NIM : 4518060066
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No. 100/Pdn/FH-UBS/XI-Gnj/2021
Tgl Persetujuan Judul : 7 Oktober 2021
Judul Proposal : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi
Criminalis Di Kabupaten Takalar

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 19 Agustus 2022

Dekan Fakultas Hukum




Dr. Yulia A Hasan, S.H.,M.H.
NIDN. 0924056801

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 372/FH/UNIBOS/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Senin, 22 Agustus 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Nurul Noviany Darwis** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4518060066** yang dibimbing oleh **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Sekretaris,



Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua

: 1. **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**


(.....)


2. **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.**


(.....)

3. **Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.**


(.....)

4. **Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.**


(.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul **Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi Criminalis Di Kabupaten Takalar** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Nurul Noviany Darwis

NIM : 4518060066

Prog. Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Makassar, 22 Agustus 2022



Nurul Noviany Darwis

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Alhamdulillah yang tak terhingga penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, dan tak lupa pula Shalawat serta salam hanya tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi Criminalis Di Kabupaten Takalar.**

Adapun maksud penulisan skripsi ini adalah untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum di Universitas Bosowa Makassar.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk perbaikan dalam skripsi ini.

Selama penyusunan skripsi ini maupun dalam kegiatan akademik lainnya, banyak kesulitan yang dihadapi, tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak yang senantiasa memberi motivasi serta membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tulus dari hati penulis ucapkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Drs. Darwis Syam, M.H dan Hj. Sarilu, S.H untuk segala cinta, kasih sayang, semangat, dan doa yang tak henti-hentinya mengalir, serta dukungan yang membuat penulis bersemangat

dalam penyusunan skripsi. Terima kasih sudah menjadi orang tua yang baik dan selalu bisa menjadi teman sharing dalam berbagai hal;

2. Kepada kakak penulis, Nurfajrianty Fauzia Darwis, S.H dan Abdul Malik Fajar Darwis, S.Tr.Pas yang selama ini menjadi kakak yang baik bagi penulis, serta tak henti-hentinya mengirimkan doa dan semangat bagi penulis untuk menyusun skripsi ini;
3. Kepada kakak ipar penulis, Muh. Iqra Kurniawan, S.Ars yang selama ini juga selalu mendukung dan memberi semangat kepada penulis;
4. Kepada adik penulis satu-satunya, Rezky Audhika Syawal Darwis terima kasih telah menjadi adik yang baik dan selalu menjadi penyemangat;
5. Kepada keponakan penulis, Arsyandra Eka Rizkillah, Arisha Raina Andara, Attariq Razqa Tri Ramadhan, terimakasih sudah menjadi *moodboster* penulis;
6. Segenap keluarga besar penulis yang telah mendoakan serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi;
7. Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.SI., selaku Rektor Universitas Bosowa beserta jajarannya;
8. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa beserta jajarannya;
9. Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa;
10. Dr. Baso Madiong, S.H., M.H., selaku Penasehat Akademik penulis;

11. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. (selaku pembimbing I), dan Hj. Sitti Zubaidah, S.H., M.H (selaku pembimbing II) yang telah baik, sabar, serta ikhlas dalam membimbing dan mengarahkan penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.
12. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H. ; Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H., selaku Penguji Skripsi yang telah banyak memberikan masukan, saran serta kritik yang sifatnya sangat membangun dan sangat membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini sehingga dapat menjadi lebih baik lagi;
13. Kepada Dosen Fakultas Hukum dan segenap keluarga besar Fakultas Hukum yang telah memberikan pembelajaran yang terbaik bagi penulis serta mendoakan juga mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Kepada seluruh Staf Akademik, Tata Usaha, dan Perpustakaan Universitas Bosowa Makassar yang telah membantu segala kebutuhan dan memberikan kelancaran penulis dalam proses penyusunan skripsi dan selama menuntut ilmu di Universitas Bosowa;
15. Pengadilan Negeri Takalar, yang telah bersedia membantu penulis untuk melengkapi penelitian dalam penulisan skripsi ini;
16. Kejaksaan Negeri Takalar, yang telah bersedia membantu penulis untuk melengkapi penelitian dalam penulisan skripsi ini;
17. Sahabat terbaik penulis, Ainaya Alfaatiha terima kasih karna sudah selalu mendoakan ,memberikan dukungan serta semangat,selalu memberikan

motivasi yang positif setiap kali ketemu dan terima kasih karna selalu memberikan hiburan kepada penulis.

18. Sahabat terdekat penulis, Sindy Fujianti, Desy Ratna Sari, Anugrah Nurul Hikmah terimakasih telah menjadi sahabat sekaligus pendengar yang baik, dan juga menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi.

19. Teman-teman penulis, sebagai berikut :

- Hukum 2018 kelas B, terimakasih sudah menjadi teman sedari awal sampai semester akhir. Terimakasih karna selalu menjadi supporter dan menjadi wadah dalam bertukar pikiran.
- Himapsih Universitas Bosowa, yang selalu memberi dukungan serta yang menjadi wadah untuk penulis dalam menambah pengalaman berorganisasi.
- Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Bosowa, yang selama ini telah menemani dan mendukung penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bosowa. Kalian semua sangat luar biasa.

20. Dan semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Pasti penulis tak henti-hentinya menghanturkan rasa terimakasih.

Penulis berharap apa yang telah dikerjakan senantiasa dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun orang lain, dan senantiasa menjadikan semua ini bernilai bagi penulis. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan selama menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi almamater tercinta, bagi mahasiswa(i) Universitas Bosowa Makassar, serta bagi setiap pembaca pada umumnya.

Makassar, Juli 2022

Penulis

ABSTRAK

Nurul Noviany Darwis, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi Criminalis Di Kabupaten Takalar, Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. Hj.Siti Zubaidah, S.H., M.H.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana aborsi dan sanksi pidana yang dijatuhkan hakim sudah sesuai dengan tujuan pemberantasan aborsi .

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normatif dan empiris, sumber data adalah data primer dan sekunder, dan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Kami kemudian secara kualitatif menganalisa data yang diperoleh dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana aborsi ialah dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan. Dengan mendapatkan sanksi berupa pidana penjara dan juga denda dan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim bisa dilihat dengan dua pertimbangan. Yaitu dengan pertimbangan hakim bersifat yuridis dan pertimbangan hakim bersifat non yuridis. Dalam hasil penelitian ini menggunakan analisa pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.

***Kata Kunci* : Tindak Pidana , Aborsi , Pertanggungjawaban**

ABSTRACT

Nurul Noviany Darwis, Juridical Analysis of Criminal Abortion Crimes in Takalar District, Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. Hj.Siti Zubaidah, S.H., M.H.

This study aims to determine the accountability of the perpetrators of the crime of abortion and the criminal sanctions imposed by the judge are in accordance with the objectives of eradicating abortion.

The type of research used is qualitative research with normative and empirical approaches, data sources are primary and secondary data, and data collection techniques are carried out by interviews. We then qualitatively analyzed the data obtained in this study. The results of the study indicate that the criminal responsibility of the perpetrators of the crime of abortion is to account for the actions taken. By getting sanctions in the form of imprisonment as well as fines and criminal sanctions imposed by judges can be seen with two considerations. That is, the judge's considerations are juridical and the judges' considerations are non-juridical. In the results of this study using a non-juridical analysis of judges' considerations.

Keywords : Crime, Abortion, Accountability

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana	6
B. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Aborsi	15
C. Jenis-Jenis Aborsi	19
D. Aborsi Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia	23
E. Pertanggungjawaban Pidana	25
F. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	40
B. Tipe Penelitian	40
C. Jenis dan Sumber Data	40
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Analisis Data	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Aborsi	43
B. Penerapan Sanksi	51

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	53
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA	55
-----------------------------	----

LAMPIRAN	58
-----------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Kejaksaan Negeri Takalar Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri Takalar	59
Lampiran 2	Dokumentasi Wawancara bersama dengan yang mulia Hakim Dr. Amalia Aminah Pratiwii Tahir, S.H., M.H	61
Lampiran 3	Dokumentasi Wawancara bersama dengan yang Jaksa Kartika Karim, S.H	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia aborsi merupakan salah satu isu yang menarik untuk dibahas karena meskipun oleh hukum dilarang, tetapi aborsi tetap dilakukan. Penelitian Faisal dan Ahmad (1997) menemukan bahwa walaupun aborsi dilarang oleh hukum, praktek aborsi di Indonesia, baik oleh dokter, bidan, maupun dukun tergolong tinggi, dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Sampai tahun 1997 diperkirakan dalam setahun di Indonesia terjadi 750.000 – 1.000.000 aborsi yang disengaja atau dengan resiko 16,7 – 22,2 aborsi per kelahiran hidup.¹

Aborsi adalah ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan dan sebagai batasan digunakan kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Atau sebelum 22 minggu menurut *World Health Organisation* atau WHO².

Masalah aborsi atau lebih dikenal dengan istilah pengguguran kandungan, keberadaannya merupakan suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri dan bahkan menjadi bahan bahasan yang menarik serta dilema yang saat ini menjadi fenomena sosial. Aborsi merupakan cara yang paling sering digunakan mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan, meskipun merupakan cara yang paling berbahaya. Aborsi dibedakan dalam dua jenis, yaitu *Aborsi Provocatus Therapeuticus* dan *Aborsi Provocatus Criminalis*. *Aborsi Provocatus*

¹ Paulinus Soge, *Hukum Aborsi; Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia*, (Yogyakarta: Atma Jaya Yogyakarta, 2014), Hlm. 1

² Austik, *Aborsi Akibat Pemerkosaan Dalam Perpektif Hukum Kesehatan*, (Sidoarjo: Zifatma Juara, 2020), Hlm 12

Therapeuticus merupakan *Aborsi Provocatus* yang di lakukan atas dasar pertimbangan kedokteran di lakukan oleh tenaga yang mendapat pendidikan khusus serta dapat bertindak secara profesional³.

Sementara *Aborsi Provocatus Criminalis* adalah *Aborsi Provocatus* yang secara sembunyi-sembunyi dan biasanya oleh tenaga yang tidak terdidik secara khusus. Aborsi (pengguguran kandungan) merupakan masalah yang cukup pelik, karena menyangkut banyak aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan etika, moral dan agama serta hukum. Apalagi, penyebaran obat-obat penggugur kandungan begitu mudah didapatkan dimasyarakat. Hal ini juga menjadi perhatian serius untuk pemerintah dalam hal mengkoordinir dan mengontrol penyebaran obat-obat penggugur kandungan di pasaran⁴.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak membedakan antara *Aborsi Provocatus Therapeuticus* dan *Aborsi Provocatus Criminalis*. Semua adalah aborsi, tanpa memandang alasan-alasannya, merupakan suatu tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, masalah pengguguran kandungan tampak terpendam dan tanpa gejolak. Namun demikian, praktik pengguguran kandungan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab berjalan terus secara sembunyi-sembunyi.

Dalam KUHP tindakan pengguguran kandungan yang disengaja digolongkan ke dalam kejahatan terhadap nyawa (Bab XIX Pasal 346 sampai dengan Pasal 349 KUHP). Namun dalam Pasal 75 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan dinyatakan bahwa dalam keadaan darurat sebagai

³ Dadang Hawari, *Aborsi Dimensi Psikoreligi*, (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2014), Hlm.60

⁴ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Hlm.136

upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.

Seperti halnya kasus aborsi yang dilakukan Mirawati Alias Mira yang lahir pada tanggal 17 November 1998 dalam hal ini Mirawati sudah berusia 22 Tahun. Mirawati merupakan seorang istri dari Syarif Bin Sumaning Dg Ngitung. Sebelum menikah dengan Syarif Bin Sumaning ini, Mirawati telah hamil duluan. Maka dari itu keduanya kabur dari rumah dan melangsungkan nikah siri, dikarenakan tidak mendapat restu dari keluarga Mirawati . Mirawati melakukan aborsi karena ia dan keluarganya tidak ingin ada darah daging dari Syarif Bin Sumaing, dan juga Mirawati ingin terus melanjutkan kuliahnya. Dalam kasus ini perbuatan aborsi Mirawati dibantu oleh sang ibu Raliah Dg Sompa dan juga Tahira Dg Rannu (dalam lingkungan tempat tinggalnya ia disebut sebagai dukun beranak). Perbuatan mereka bermula pada hari Selasa, Tanggal 05 Januari 2021, sekitar pukul 16.30 WITA, dilakukan di rumah Raliah Dg Sompa (Ibunda Mirawati) yang beralamat di Lingkungan Pasuleang 1, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar⁵.

Lemahnya penegakan hukum terhadap kasus-kasus aborsi dapat mempengaruhi reaksi masyarakat yang cenderung bersikap permisif. Bukan tidak mungkin dalam perjalanan waktu aborsi akan dianggap sebagai perbuatan wajar, bahkan merupakan kebutuhan atau tuntutan dalam kehidupan modern sekarang ini. Karena Negara Indonesia merupakan negara hukum dan aborsi dikategorikan

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Tka

sebagai tindak pidana, perlu adanya peran penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana aborsi terhadap pelaku tindak pidana aborsi.

Memperhatikan kasus yang terjadi di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang tindak pidana aborsi tersebut karena melihat kaum milenial sekarang ini banyak yang terjerumus dengan pergaulan bebas dan melakukan hal-hal di luar batas yang dapat mengakibatkan kehamilan diluar pernikahan. Dan dengan gampangya melakukan Tindakan aborsi tanpa mengetahui dampak dari aborsi itu sendiri, serta bagaimana hukum yang berlaku jika melakukan aborsi.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk membahas lebih jauh tentang tindak pidana aborsi dalam karya ilmiah yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi di Kota Takalar”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana aborsi?
2. Apakah sanksi pidana yang dijatuhkan hakim sudah sesuai dengan tujuan pemberantasan aborsi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana aborsi.
2. Untuk mengetahui apakah sanksi pidana yang dijatuhkan hakim sudah sesuai dengan tujuan pemberantasan aborsi.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana aborsi.
2. Menambah bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi Penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum khususnya tentang tindak pidana aborsi.
3. Menjadi salah satu bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah terulangnya peristiwa yang serupa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan dalam Bahasa Indonesia *Strafbaarfeit*, atau delict terdapat beberapa istilah yakni⁶:

- a. Tindak Pidana
- b. Perbuatan Pidana
- c. Peristiwa Pidana
- d. Pelanggaran Pidana
- e. Perbuatan yang boleh dihukum
- f. Perbuatan yang dapat dihukum

Menurut hukum positif, merumuskan *strafbaarfeit* sebagai suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dilarang.

Beberapa ahli mendefinisikan tindak pidana (*strafbaarfeit*) sebagai berikut:

- 1) Pompe merumuskan *strafbaarfeit* (Tindak Pidana) adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban umum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pembedanaannya adalah wajar

⁶ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Depok: Rajagrafindo Pers,2017), Hlm. 136

untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum⁷.

- 2) Moeljatno dalam memberikan definisi tentang *strafbaarfeit*, menggunakan istilah perbuatan pidana. Moeljatno memberikan pengertian perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan, dimana disertai dengan ancaman pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut”⁸.
- 3) Hezewinkel Suringa mendefinisikan *starfbaarfeit* sebagai suatu perilaku manusia pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya. Sementara itu, Jonkers memberikan definisi tentang *strafbaarfeit* menjadi 2 bagian, yaitu⁹:
 1. Definisi pendek memberikan pengertian strafbaarfeit sebagai kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh Undang-undang.
 2. Definisi Panjang memberikan pengertian strafbaarfeit sebagai suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan baik dengan sengaja maupun lalai oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

⁷ Rahmanuddin, Hukum Pidana, (Sleman: Deepublish,2019), Hlm. 7

⁸ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas,Teori,dan Penerapannya*, (Jakarta: Prenada Media,2016), Hlm. 11

⁹ Dwi Novidiantoko, *Auditor Dalam Perkara Korupsi Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan*, (Sleman: Deepublish,2019), Hlm. 224

4) Menurut Van Hamel, tindak pidana atau strafbaarfeit adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan¹⁰.

Diantara keempat istilah menurut para ahli diatas, penulis memilih pendapat yang dikemukakan oleh Pompe dan Van Hamel yang dimana menggunakan istilah “tindak pidana”. Dengan alasan bahwa istilah tersebut selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat mudah diucapkan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif¹¹. Unsur subyektif adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur – unsur yang berkaitan dengan keadaan-keadaan tindakan si Pelaku.¹²

Terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam doktrin hukum dibagi menjadi dua aliran. Ada ahli yang berpendapat bahwa antara unsur subjektif (pelaku) dengan unsur objektif (perbuatan) tidak perlu dilakukan pemisahan dan adapula yang merasa perlu dipisahkan. Golongan yang merasa tidak perlu dipisahkan disebut aliran monistis, sedangkan yang merasa perlu untuk

¹⁰ Fran Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2016), Hlm. 58

¹¹ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), Hlm. 82

¹² Sri Hajati dkk, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Surabaya, Airlangga University Press, 2017), Hlm. 219

dipisahkan disebut aliran dualisme. Berikut uraian mengenai kedua aliran tersebut.

1. Unsur Tindak Pidana Dalam Aliran Monisme

Perbedaan mendasar dari pertentangan antara monisme dan dualisme tentang delik terletak dalam pembahasan mengenai perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Kendati terdapat banyak perbedaan lainnya mengenai perdebatan antara monisme dan dualisme, akar persoalan tersebut berasal dari unsur-unsur delik, makna kelakuan (*plegen*) dan pembuatan (*daderschap*), pertanggungjawaban pidana sehingga melahirkan konsekuensi terhadap pandangan hukum pidana secara keseluruhan¹³.

Aliran monisme ini dianut oleh banyak ahli hukum pidana, baik di Belanda maupun di Indonesia, seperti Jonkers, Simons, Van Hamel, Satochid Kartanegara, dan Lamintang. Beberapa tokoh monism memberikan definisi *strafbaarfeit* yang menjadi dasar perbedaan dengan pandangan dualisme.

Strafbaarfeit yang didefinisikan Pompe¹⁴ sebagai “suatu pelanggaran kaidah (pengganggauan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan hukum” mengisyaratkan adanya dua unsur dalam *strafbaarfeit*. Pertama, unsur objektif yang meliputi kelakuan atau perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum dan dilarang oleh undang-undang. Kedua, unsur subjektif yang terdiri dari kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab pelaku. Berkaitan dengan unsur objektif dan

¹³ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Hlm. 45

¹⁴ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hlm. 50

unsur subjektif, Lamintang¹⁵ menyebutkan bahwa unsur subjektif adalah unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan mana Tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Lebih lanjut Lamintang menjelaskan unsur subjektif dan unsur objektif dari perbuatan pidana sebagai berikut :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dll.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

Adapun unsur-unsur objektif dari perbuatan pidana terdiri dari :

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai

¹⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*,(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), Hlm. 193

pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

- c. Kausalitas, yakni penyebab hubungan suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Dalam hal ini, Satochid menegaskan adanya “akibat” dari perbuatan tertentu sebagai salah satu unsur objektif dari perbuatan pidana.¹⁶

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Jonkers¹⁷ sebagaimana dapat disimpulkan dari definisinya tentang *strafbaarfeit* (peristiwa pidana) sebagai perbuatan melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, kesalahan atau kesengajaan selalu merupakan unsur dari kejahatan. Dengan demikian ketidakmampuan bertanggungjawab dan ketiadaan kesalahan merupakan alasan pembebasan pelaku karena perbuatan pidana yang dituduhkan tidak terbukti.

Dengan demikian berdasarkan pendapat-pendapat para ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah :

1. Unsur subjektif, yang merupakan unsur dari pelaku pidana yaitu :
 - a. Adanya kesalahan pelaku, yang terdiri dari dolus dan culpa
 - b. Adanya kemampuan bertanggungjawab (tidak ada alasan pemaaf)
2. Unsur objektif, yang merupakan unsur perbuatan yaitu :
 - a. Perbuatan tersebut mencocoki rumusan delik dalam undang-undang

¹⁶ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), Hlm. 40

¹⁷ JE. Jonkers, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 2010), Hlm.135

- b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, baik secara formil maupun materiil (tidak ada alasan pembenar)

3. Unsur Tindak Pidana dalam Aliran Dualisme

Dualisme tentang tindak pidana membedakan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan ini, kesalahan merupakan unsur subjektif yang menjadi unsur pertanggungjawaban pidana. Karena itu, kesalahan tidak mungkin dimasukkan dalam perbuatan pidana yang hanya mengandung unsur objektif saja sehingga perbuatan pidana hanya dapat dilarang (tidak dipidana). Adapun pemidanaan ditujukan kepada pembuat yang dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan hal ini, pemidanaan terhadap pembuat harus melihat dua hal yang terpisah. Pertama, apakah perbuatan pidana dilakukan, dan kedua, apakah pelaku dapat mempertanggungjawabkan (bersalah) dalam melakukan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana. Pemisahan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana ini nampak dalam definisi perbuatan pidana yang dikemukakan Moeljatno “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”.

Pandangan ini juga diperkuat dalam Pasal 350 *Wetboek Van Strafvordering Nederland* yang memerintahkan hakim yang memeriksa perkara persidangan agar mempertimbangkan dahulu apakah terdakwa terbukti mewujudkan *strafbaarfeit*, kalau sudah terbukti barulah hakim mempertimbangkan apakah terdakwa bersalah dan memenuhi unsur-unsur

pertanggungjawaban, barulah hakim mempertimbangkan tentang pidana atau tindakan yang dijatuhkan. Dari sini nampaknya pemisahan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana memudahkan hakim dalam memeriksa perkara persidangan¹⁸.

Kemudian menurut Moeljatno bahwa, Unsur atau elemen dari perbuatan pidana adalah:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif¹⁹

Adapula penjelasan unsur tindak pidana menurut Yulies Tiena²⁰ yang meninjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan segi objektif:

1. Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
2. Dari segi subjektif, peristiwa pidana adalah perbuatan pidana yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu

¹⁸ <https://dimensilmu.blogspot.com/2013/07/unsur-unsur-tindak-pidana.html>

¹⁹ Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2019),Hlm.63

²⁰ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2004), Hlm. 63

telah diketahui bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jadi memang ada unsur kesengajaan.

Selain itu adapula pendapat dari Simons, yang membagi unsur tindak pidana sebagai berikut ²¹:

1. Unsur objektif, terdiri atas :
 - a. Perbuatan orang;
 - b. Akibat yang kehilangan dari perbuatan tersebut;
 - c. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut.
2. Unsur subjektif, terdiri atas :
 - a. Orang yang mampu untuk bertanggungjawab
 - b. Adanya kesalahan yang mengiringi perbuatan.

Hal tersebut di atas sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Leden Marpaung, bahwa unsur-unsur delik sebagai berikut :

- a. Unsur Subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*) kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*opzet*) dan kealpaan (*schuld*).
- b. Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku, yang terdiri atas :
 - 1) Perbuatan manusia, berupa :
 - a. *Act*, yakni perbuatan aktif dan perbuatan possessif

²¹ Karim, *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, (Jakarta: Jakarta Publising, 2002), Hlm. 52

b. *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang membiarkan atau mendiamkan.

2) Akibat (*Result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3) Keadaan-keadaan (*Circumstances*)

a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan

b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan

c. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman, adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Aborsi

1. Pengertian Tindak Pidana Aborsi

Aborsi berasal dari istilah latin *Abortus Provocatus* yang berarti dengan sengaja mengakhiri kehidupan kandungan dalam rahim seorang wanita hamil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) aborsi diartikan sebagai pengguguran kandungan. Sedangkan secara umum Pengertian aborsi atau *Abortus Provocatus* adalah penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya. Dengan kata lain “pengeluaran” itu dimaksudkan

bahwa keluarnya janin disengaja dengan campur tangan manusia, baik melalui cara mekanik, obat atau cara lainnya.²²

Abortus Provocatus merupakan istilah lain yang secara resmi dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum, maksudnya adalah dengan sengaja mengakhiri kehidupan kandungan dalam rahim seorang perempuan hamil dengan spontan gugur. Dimaksud dengan pengeluaran adalah keluarnya janin itu dilakukan secara sengaja oleh campur tangan manusia, baik melalui alat mekanik, obat, atau cara lainnya. Oleh karena janin itu dikeluarkan secara sengaja dengan campur tangan manusia, maka aborsi jenis ini biasanya dinamai dengan *procured abortion abortusprovocatus* atau aborsi yang disengaja²³.

Abortus provocatus medicalis yaitu penghentian kehamilan (terminasi) yang disengaja karena alasan medis. Praktek ini dapat dipertimbangkan, dapat dipertanggungjawabkan, dan dibenarkan oleh hukum dan abortus provocatus criminalis yaitu penghentian kehamilan atau pengguguran yang melanggar kode etik kedokteran.²⁴

Aborsi secara medis adalah gugurnya kandungan. Keguguran itu sendiri berarti berakhirnya kehamilan sebelum *fetus* (janin) dapat hidup sendiri diluar kandungan. Batas kehamilan 28 minggu dan berat badan *fetus* yang keluar kurang dari 1000 gram²⁵.

²² Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Prenada,2019), Hlm.104.

²³ Ibid.Hlm.100.

²⁴ Astutik, *Aborsi Akibat Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan*, (Sidoarjo: Zifatma Juara, 2020), Hlm. 11

²⁵ Abdul Mun'in Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, (Jakarta: Binarupa Aksara, 2017), Hlm. 224

Aborsi menurut Fatwa MUI menyatakan bahwa aborsi haram hukumnya, tetapi dalam keadaan tertentu aborsi dapat dilakukan. Seperti yang terdapat pada Pasal 2 Ayat 2 huruf B menyebutkan kehamilan akibat pemerkosaan yang ditetapkan oleh Tim yang berwenang yang didalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama²⁶.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Aborsi

Aborsi di atur secara tegas dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP.

- 1) Pasal 346, yang berbunyi “Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum dengan pidana penjara paling lama empat tahun”²⁷.

Jika melihat bunyi dari Pasal 346 KUHP maka dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja
3. Menggugurkan atau mematikan kandungannya
 - Pasal 346 ini berlaku bagi wanita yang mengandung dengan sengaja menggugurkan kandungannya.

- 2) Pasal 347, yang berbunyi :

1. Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

²⁶ <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/35.-Aborsi.pdf>

²⁷ R.Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta :Rajawali Pers,2009), Hlm. 212

2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun²⁸.

Jika melihat bunyi dari Pasal 347 KUHP maka dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Menggugurkan atau mematikan kandungannya
4. Tanpa izin perempuan yang digugurkan kandungannya
 - Pasal 347 berlaku bagi seseorang yang dengan sengaja menggugurkan kandungan wanita hamil tanpa persetujuan wanita yang hamil.

3) Pasal 348, yang berbunyi :

1. Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun²⁹.

Jika melihat bunyi dari Pasal 348 KUHP maka dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Menggugurkan atau mematikan kandungan

²⁸ R.Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta :Rajawali Pers,2009), Hlm. 212

²⁹ R.Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta :Rajawali Pers,2009), Hlm. 212

4. Dengan izin wanita yang digugurkan kandungannya
 5. Bagi orang-orang tertentu diberikan pemberatan pidana dan pidana tambahan menurut Pasal 349 KUHP
 - Pasal 348 berlaku bagi seseorang yang dengan sengaja menggugurkan kandungan wanita yang hamil dengan persetujuan wanita hamil.
- 4) Pasal 349, yang berbunyi ” Jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan itu dilakukan”³⁰.
- Jika melihat bunyi dari Pasal 349 KUHP maka dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :
1. Barang siapa (Dokter, bidan, ataupun juru obat)
 2. Membantu melakukan kejahatan
 3. Kejahatan berdasarkan pasal 346,347,dan 348

C. Jenis-Jenis Aborsi

Menurut terjadinya penguguran kandungan dapat dibagi atas :

1. Aborsi spontan, yaitu aborsi yang terjadi dengan sendirinya tanpa pengaruh dari luar.

³⁰ R.Soenarto Soerodibroto,*KUHP dan KUHP*,(Jakarta :Rajawali Pers,2009), Hlm. 213

2. Aborsi buatan (*abortus provocatus*), yaitu aborsi yang dibuat dengan sengaja. Aborsi golongan ini dapat dibagi dalam :
 - a. Abortus terapeutis yaitu abortus yang dilakukan atas pertimbangan medis semata.
 - b. Abortus kriminalis yaitu abortus yang dilakukan dengan sengaja, baik dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain³¹.

Menurut para ahli medis, ada dua macam aborsi. Pertama, aborsi spontan yaitu aborsi yang terjadi secara tidak sengaja. Aborsi ini bisa terjadi karena salah satu pasangan berpenyakit kelamin atau si ibu mengalami kecelakaan. Kedua, abortus provocatus yaitu aborsi yang terjadi secara sengaja. Aborsi ini terdiri atas dua jenis yakni ³²:

- a. *Abortus artificialis therapicus*, yaitu aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis. Jika aborsi tidak dilakukan, bisa membahayakan jiwa ibu. Jadi, jiwa ibu akan terancam jika kehamilan terus dipertahankan. Aborsi semacam ini dikalangan ulama disebut al-isqath al-dharuri atau al-isqath al-allaji yang berarti aborsi darurat dalam rangka melakukan tindakan medis.
- b. *Abortus provocatus criminalis*, yaitu aborsi yang dilakukan tanpa adanya indikasi medis. Aborsi jenis ini biasanya dilakukan oleh ibu atau perempuan yang tidak menginginkan kehamilan, baik pasangan itu menikah secara resmi maupun tidak. Dikalangan ulama aborsi macam ini

³¹ Saifullah, *Abortus dan Permasalahannya*, (Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 1996), Hlm. 116

³² Febriyeni, *Kesehatan Reproduksi Wanita*, (Bandung : Yayasan Kita Menulis, 2020), Hlm. 54

disebut dengan *al-isqath al-ikhtiyari* yang berarti aborsi yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa sebab.

Disisi lain, CB Kusmaryanto membagi aborsi menjadi tujuh macam sebagaimana penjelasan berikut³³:

- a. Aborsi *miscarriage* atau keguguran, yaitu berhentinya kehamilan sebelum bayi bisa hidup di luar kandungan tanpa campur tangan manusia. Kalau berhentinya kehamilan itu terjadi sesudah janin bisa hidup di luar kandungan, disebut kelahiran prematur.
- b. Aborsi *therapeutic (medicinalis)* atau aborsi akibat kedaruratan medis, yaitu penghentian kehamilan dengan indikasi medis untuk menyelamatkan nyawa si ibu atau menghindarkan si ibu dari kerusakan fatal pada tubuhnya. Dalam hal ini terjadi konflik yang menyangkut hak berbagai pihak, yaitu hak hidup janin yang ada di dalam kandungan, hak hidup si ibu, dan hak anak-anak yang lain (kalau sudah punya). Pelaksanaan aborsi ini bersifat dilematis karena harus memilih.
- c. Aborsi kriminalis, yaitu penghentian kehamilan sebelum janin bisa hidup di luar kandungan dengan alasan selain therapeutic dan dilarang oleh hukum. Hal ini tentu tergantung dengan sistem hukum di suatu negara yang tidak selalu sama dengan negara lain. Di beberapa negara, aborsi yang dilakukan sebelum janin berumur tiga bulan tidak dilarang, sedangkan di Indonesia semua bentuk aborsi, kecuali dengan alasan indikasi medis termasuk aborsi kriminalis.

³³ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), Hlm. 168-170

- d. Aborsi eugnetik, yaitu penghentian kehamilan untuk menghindari bayi yang cacat atau mempunyai penyakit genetik.
- e. Aborsi langsung dan tidak langsung. Aborsi langsung adalah tindakan (intervensi medis) yang tujuannya membunuh janin yang ada dalam rahim. Sedangkan aborsi tidak langsung adalah tindakan (intervensi medis) yang mengakibatkan aborsi, meskipun aborsi itu sendiri tidak menjadi tujuan dalam tindakan tersebut.
- f. *Selective abortion*, yaitu penghentian kehamilan karena janin yang dikandung tidak memenuhi kriteria yang diinginkan. Aborsi jenis ini biasanya dilakukan oleh wanita yang mengadakan prenatal diagnosis, yaitu diagnosis janin ketika masih ada dalam kandungan.
- g. *Partial birth abortion* adalah istilah hukum yang dalam istilah medis dikenal dengan nama *intact dilaction and extraction (D&X)*. Cara ini dilakukan dengan memberikan obat-obatan tertentu kepada wanita hamil agar leher rahim terbuka secara prematur. Tindakan selanjutnya adalah dokter menggunakan alat khusus untuk memutar posisi bayi sehingga yang keluar terlebih dahulu adalah kakinya. Setelah itu, bayi ditarik ke luar, tetapi tidak seluruhnya. Kepalanya dibiarkan tetap berada dalam tubuh si ibu. Ketika kepala bayi masih berada di dalam, dokter menusuk kepalanya dengan alat yang tajam dan menghisap otaknya sehingga bayi itu meninggal. Sesudah bayi meninggal, baru dikeluarkan semuanya. Proses macam ini dilakukan untuk menghindari masalah hukum. Kalau bayi tersebut dibunuh sesudah lahir, pelakunya akan dihukum.

D. Aborsi Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Fatwa ialah suatu perkataan dari bahasa Arab yang memberi arti pernyataan hukum mengenai sesuatu masalah yang timbul kepada siapa yang ingin mengetahuinya. Barang siapa yang ingin mengetahui sesuatu hukum syara' tentang masalah agama, maka perlu bertanya kepada orang yang dipercayai dan terkenal dengan keilmuannya dalam bidang ilmu agama (untuk mendapat keterangan mengenai hukum tentang masalah itu).³⁴

Adapun yang menjadi dasar-dasar menetapkan fatwa terdapat pada Pasal 2 dalam pedoman penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor U-596/MUI/X/1997, yaitu ³⁵:

1. Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar Al-Quran dan sunnah rasul yang Mu'tarabah, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan ummat.
2. Jika tidak terdapat di dalam Al Quran dan sunnah Rasul, sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1, maka Keputusan Fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan 'ijma, Qiyas yang Mu'tabar dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti Istihsan, Mashilah al Mursalah, dan Saddu az-Zari'ah.
3. Sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaklah ditinjau pendapat - pendapat para dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.
4. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan.

Didalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ada beberapa yang menjadi pertimbangan diantaranya bahwa akhir-akhir ini semakin banyak terjadi tindakan aborsi yang dilakukan oleh masyarakat tanpa memperhatikan tuntunan agama, aborsi tersebut banyak dilakukan oleh pihak-pihak tidak memiliki kompetensi sehingga menimbulkan bahaya bagi ibu yang mengandungnya dan

³⁴ M.Ichwan Sam , *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), Hlm.7-8

³⁵ <https://jacksite.files.wordpress.com/2007/08/pedoman-penetapan-fatwa-majelis-ulama-indonesia.pdf>

bagi masyarakat umumnya. Aborsi tersebut telah menimbulkan pertanyaan masyarakat tentang hukum melakukan aborsi apakah haram secara mutlak ataukah boleh dalam kondisi-kondisi tertentu, dan oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum aborsi untuk dijadikan pedoman.

Sebelumnya di dalam keputusan fatwa musyawarah nasional VI Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor : I/MUNAS VI/MUI/2000 juga menimbang bahwa akhir-akhir di tengah-tengah masyarakat timbul pro dan kontra tentang hukum melakukan aborsi yaitu pengguguran kandungan (janin) tanpa alasan medis, sebelum *nafkhor ruh*, sehingga mereka mempertanyakan kembali tentang masalah tersebut, dan oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) dipandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang hukum aborsi untuk dijadikan pedoman.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2005 tentang aborsi menyatakan bahwa aborsi haram hukumnya, tetapi dalam keadaan tertentu, aborsi dapat dilakukan seperti yang terdapat pada Pasal 2 Ayat 2 huruf B menyebutkan Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh Tim yang berwenang yang didalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.³⁶

Berdasarkan Fatwa MUI, aborsi itu dilarang atau haram. Hal tersebut dapat dikecualikan jika tindakan aborsi yang dilakukan itu terdapat indikasi medis seperti contohnya yaitu, anak yang dalam kandungan mengalami penyakit yang cukup serius atau cacat hal ini disertakan dengan hasil pemeriksaan dokter. Dan juga kehamilan tersebut akibat dari pemerkosaan.

³⁶ <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/35.-Aborsi.pdf>

Adapun di dalam islam juga dikenal lima prinsip pokok (ushul khamzah) yang harus dijaga dan diperlihara karena merupakan jaminan perlindungan HAM. Salah satu diantara kelima prinsip tersebut ialah, Hafidz al nafs (hak hidup) yaitu perlindungan atas hak hidup mahluk Tuhan yang ada di permukaan bumi. Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk melindungi nyawa orang lain agar tetap tumbuh dan berkembang secara layak dan terbebas dari intimidasi dan ancaman yang dapat menghilangkan nyawa seseorang. Oleh karenanya setiap manusia yang mempunyai hak mendapatkan perlindungan jiwa dari segala ancaman yang membahayakan.³⁷

E. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut pandang terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut

³⁷ Ruslan Renggong, Dyah Aulia Rachma Ruslan, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2021), Hlm. 40

kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatannya³⁸.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan sesuatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawab pidanakan.³⁹

Masalah pertanggungjawaban dan khususnya pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas. Dapat dipermasalahkan antara lain⁴⁰:

1. Ada atau tidaknya kebebasan manusia untuk menentukan kehendak? antara lain ditentukan oleh indeterminisme dan determinisme.

Di sini dipertanyakan, sebenarnya manusia itu mempunyai kebebasan untuk menentukan kehendaknya atau tidak. Kehendak merupakan aktivitas batin manusia yang pada gilirannya berkaitan dengan pertanggungjawaban manusia atas perbuatannya. Persoalan ini muncul sebagai akibat pertentangan pendapat antara klasik (dan neo-klasik) dengan aliran modern. Aliran klasik mengutamakan kebebasan individu dengan konsekuensi diterimanya kehendak bebas dari individu. Pendirian mengenai kebebasan individu ini diragukan

³⁸ Ibid, Hlm. 73

³⁹ Ibid, Hlm. 75

⁴⁰ Yurizal, *Menjerat Pelaku Tindak Pidana Korporasi Di Indonesia*, (Malang: Media Nusa Creative, 2017), Hlm. 41

oleh aliran modern yang membuktikan melalui psikologi dan psikiatri bahwa tidak setiap perbuatan manusia itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, misalnya saja pada orang gila.

2. Tingkat kemampuan bertanggung jawab; mampu, kurang mampu, atau tidak mampu⁴¹.

- a. Kemampuan bertanggung jawab

Kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain. Istilahnya dalam bahasa Belanda adalah "*toerekeningsvatbaar*", tetapi Pompe lebih suka menggunakan "*toerkenbaar*". Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud di dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.

Tentang kemampuan bertanggung jawab ini terdapat beberapa batasan yang dikemukakan oleh para pakar, antara lain

- 1) Simons

"Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan"

⁴¹ Ibid.Hlm.22

selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab apabila⁴²:

- Mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
- Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.

Gambaran Simons ini menunjukkan bahwa "*toerekeningsvatbaar heid*" adalah "kemampuan".

2) Van Hamel

Kemampuan bertanggung jawab adalah keadaan normalitas kejiwaan dan kematangan yang membawa tiga kemampuan yaitu⁴³:

1. Mengerti akibat/nyata dari perbuatan sendiri;
2. Menyadari bahwa perbuatannya tidak diperbolehkan oleh masyarakat (bertentangan dengan ketertiban masyarakat);
3. Mampu menentukan kehendaknya untuk berbuat.

3) Pompe

Batasannya memuat beberapa unsur tentang pengertian "*toerekeningsvatbaar heid*" adalah⁴⁴:

- Kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan pelaku menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya;
- Pelaku dapat mengerti makna dan akibat tingkah lakunya;

⁴² Dwidja Priyanto, *Sistem Pertanggung jawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*,(Jakarta: Kencana,2017),Hlm.39.

⁴³ Ni Nyoman Juwita Arsawati, *Buku Ajar Hukum Pidana*,(Badung: Nilacakra,2022),Hlm.61

⁴⁴ Ibid.62

- Pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).

Pompe tidak mau menggunakan kriteria “normalitas” karena pengertian normal itu kabur, tidak dapat ditentukan secara kuantitatif. Tetapi sebenarnya pengertian “kemampuan bertanggung jawab” sendiri bukankah juga tidak memiliki batas yang jelas?

4) Memorie van Toelichting (MvT)

Juga tidak menjelaskan tentang “*toerekeningsvatbaar heid*”, tetapi terdapat penjelasan secara negatif ialah tentang “tidak mampu bertanggung jawab”⁴⁵. Dikatakan bahwa tidak mampu bertanggung jawab pada pelaku ada bilamana:

- Pelaku tidak diberi kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang atau dihapuskan, dengan perkataan lain dalam hal perbuatan yang terpaksa.
- Pelaku dalam keadaan tertentu sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia tidak mengerti akibat perbuatannya itu, dengan perkataan lain adanya keadaan payologis seperti gila, sesat, dan sebagainya.

5) Soedarto

Definisi atau batasan tentang kemampuan bertanggung jawab itu ada manfaatnya. Tetapi setiap kali dalam kejadian konkret dalam praktik

⁴⁵ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Hlm. 61

peradilan, menilai seorang terdaca dengan ukuran tersebut di atas tidaklah mudah⁴⁶.

Sebagai dasar dapat dikatakan bahwa orang yang normal jiwanya mampu bertanggung jawab, ia mampu menilai dengan pikiran dan perasaannya bahwa perbuatannya itu dilarang, artinya tidak dikehendaki oleh undang-undang, dan ia seharusnya berbuat seperti pikiran dan perasaannya itu.

Seorang terdakwa pada dasarnya dianggap mampu bertanggung jawab, kecuali dinyatakan sebaliknya. Oleh karena itulah, maka perumusan dalam Pasal 44 KUHP dinyatakan secara negatif.

b. Tidak mampu dan kurang mampu bertanggung jawab

Pasal 44 (1) KUHP merumuskan: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana”. Teks aslinya adalah “*Niet strafbaar is hij die een feit begaat dat hem wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing zijner verstandelijk hermogens niet kan worden toegerekend*”⁴⁷.

Menurut pasal tersebut, maka hal tidak mampu bertanggung jawab adalah karena hal-hal tertentu, yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, dan sebagai akibatnya, ia tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- Menentukan bagaimana keadaan jiwa si pelaku; hal ini selayaknya ditetapkan oleh seorang ahli, dalam hal ini seorang psikiater, jadi ditetapkan secara deskriptif.

⁴⁶ Ibid.Hlm.62

⁴⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- Menentukan hubungan sebab-akibat antara keadaan jiwa tersebut dengan perbuatannya, penentuan ini oleh seseorang hakim, jadi secara normatif.

c. Batas umur untuk dianggap mampu atau tidak mampu bertanggung jawab

Pada waktu KUHP dinyatakan berlaku di Indonesia belum memiliki hukum pidana yang khusus untuk anak-anak atau orang yang belum dewasa. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010 Tentang batas minimum usia seorang anak dapat diadili di pengadilan dari 8 tahun menjadi 12 tahun. Memutuskan bahwasanya batas minimal usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum adalah 12 tahun. Sebelumnya usia anak yang dapat diberikan pertanggungjawaban secara pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak yakni berusia 8 tahun⁴⁸. Pasal 45 tidak bersangkut-paut dengan hal apakah seorang yang masih muda atau anak-anak dianggap pertumbuhan jiwanya sempurna atau belum, tetapi hanya mengatur tentang apa yang dapat dilakukan oleh hakim dalam mengambil keputusan terhadap orang yang belum berumur 16 tahun jika ia melakukan tindak pidana. Dikatakan di dalamnya bahwa dalam hal demikian hakim dapat memerintahkan agar:

- Yang bersalah dikembalikan kepada orang tua/walinya tanpa dipidana.
- Yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa dipidana untuk kejahatan atau pelanggaran tertentu, selanjutnya diserahkan kepada orang atau lembaga pendidikan sampai berumur 18 tahun (Pasal 46 KUHP).
- Menjatuhkan pidana, dengan ancaman maksimumnya dikurangi dengan

⁴⁸ https://ditjenpp.kemenumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1169:mk-putusan-usia-minimal-pidana-anak-12-tahun , diakses pada Tanggal 19 Agustus 2022

sepertiga dari ancaman pidana biasa, atau 15 tahun penjara untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, juga ada dalam hal diputuskan pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan pidana tambahan perampasan barang-barang tertentu.

Seperti di ketahui bahwa Pasal 10 KUHP memuat jenis-jenis pidana, yaitu pidana pokok, yang terdiri atas :

- Pidana mati;
- Pidana penjara;
- Pidana kurungan;
- Pidana denda
- Pidana tutupan (berdasarkan UU No. 20 Tahun 1945) ;

Pidana Tambahan :

- Pencabutan hak-hak tertentu
- Perampasan barang-barang tertentu
- Pengumuman putusan hakim.

UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mencabut tiga pasal KUHP tersebut di atas, yaitu Pasal 45, 46, dan 47 dan pada pokoknya menetapkan batas umur sebagai berikut.

- Anak di bawah umur 8 tahun tidak diajukan ke sidang pengadilan, karena anak tersebut dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Anak umur 8 tahun, tetapi belum lebih dari 18 tahun dan belum kawin yang melakukan tindak pidana dapat diajukan ke sidang pengadilan anak dengan acara khusus.

F. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara

A. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Pertimbangan Majelis Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung⁴⁹.

Dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni

⁴⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Hlm.140

dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak⁵⁰.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta / hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/ diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti / tidaknya dan dapat dikabulkan / tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman . Undang-Undang

⁵⁰ Ibid Hlm. 141

Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia⁵¹.

B. Pertimbangan Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang Bersifat Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pada tulisan ini, yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya.

a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang disusun tunggal, kumulatif, alternatif, ataupun subsudair. Dakwaan disusun secara tunggal apabila seorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja, misalnya pencurian (biasa) pada Pasal 362 KUHP. Namun, kalau orang tersebut selain melakukan pencurian biasa, membawa pula senjata api tanpa izin berwajib, dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif, artinya

⁵¹ Ibid. Hlm. 142

terdakwa didakwa dua macam pidana (*delik*) sekaligus, yaitu pencurian biasa dan membawa senjata api tanpa izin. Oleh karena itu, dalam penyusunan dakwaan ini disusun sebagai dakwaan I, II, III dan seterusnya.⁵²

b) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.

c) Keterangan Saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri atau disebut kesaksian *de auditu* dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.⁵³

d) Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim⁵⁴.

⁵² Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyelagunaan Narkotika*, (Sleman: Deepublish, 2017), Hlm. 121

⁵³ Ibid. Hlm 143

⁵⁴ Ibid. Hlm. 144

Berdasarkan Pasal 197 KUHP, salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan hakim.

C. Pertimbangan yang Bersifat Non Yuridis

Dalam pertimbangan yang bersifat non yuridis, terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tidak pidana didakwakan kepadanya.

1) Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal⁵⁵.

2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Pada perbuatan pidana pembunuhan misalnya, akibat yang terjadi adalah matinya orang lain. Selain itu, berakibat buruk pada keluarga korban apabila yang menjadi korban itu tulang punggung dalam kehidupan keluarganya. Demikian pula pada bentuk kejadian lain, misalnya pemerkosaan, narkoba, dan kejahatan terhadap benda, yang semuanya mempunyai akibat buruk, tidak hanya kepada korbannya melainkan kepada masyarakat luas. Bahkan akibat perbuatan terdakwa dan kejahatan

⁵⁵ Ibid. Hlm 145

yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentuan mereka senantiasa terancam.⁵⁶

3) Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

4) Keadaan Sosial Terdakwa

Di dalam KUHP maupun dalam KUHAP tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pidanaana. Hal ini berbeda konsep dengan KUHP baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pidanaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim.

Dalam konsep KUHP disebutkan bahwa dalam pidanaan, hakim mempertimbangkan, pembuat, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup, dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga diatur dalam Pasal 5 Undang-

⁵⁶ Ibid. Hlm. 146

Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwasanya⁵⁷ :

1. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
3. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim.

⁵⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Takalar dan Kejaksaan Negeri Takalar. Penulis memilih lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa lembaga ini dapat memberikan data dan informasi yang diperlukan untuk penelitian ini.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Metode dengan pendekatan normatif dan pendekatan empiris yang dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan baik berupa data, informasi dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan dampak hukum yang terjadi di masyarakat, di dapat melalui wawancara dengan pihak yang berkompeten dengan masalah dalam penelitian ini.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan dengan menggunakan Teknik wawancara, dimana wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana ada dua orang atau lebih bertatap muka

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara dilakukan secara langsung kepada Hakim Pengadilan Negeri Takalar dan Jaksa Kejaksaan Negeri Takalar .

2. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian Pustaka

Penulis mengumpulkan data-data dari perpustakaan dengan membaca referensi hukum, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dari instansi untuk memperoleh data sekunder.

2. Penelitian Lapangan

Penulis melakukan wawancara untuk mendapatkan data dari pengamatan langsung di lapangan dengan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Hakim Pengadilan Negeri Takalar dan Jaksa Kejaksaan Negeri Takalar.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya akan di analisis secara kualitatif, yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Aborsi

1. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Aborsi Dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Tka

a. Posisi Kasus

Seorang perempuan bernama Mirawati Alias Mira yang lahir di Kabupaten Takalar pada tanggal 17 November 1998 yang beralamat di Lingkungan Pasuleang I, Kelurahan Pallantikan, Kecamatan Pattallassang Mirawati alis Mira merupakan seorang istri dari suami yang bernama Syarif Bin Sumaning Dg Ngitung. Telah melakukan tindakan Aborsi yang terjadi di tanggal 5 Januari 2021, dimana hal ini bermula pada tanggal 27 Desember 2020. Diketahui bahwa tanggal tersebut diatas mirawati dan ibunya atas nama Ralia Dg Sempa mendatangi rumah Tahira Dg Rannu dengan maksud meminta bantuan untuk memeriksa kandungan Mirawati, karna diketahui sebelumnya Tahira Dg Rannu ialah seorang dukun beranak yang terkenal didaerah setempat.

Berlanjut ditanggal 28 Desember 2020 mirawati dan ibunya kembali mendatangi rumah Tahira Dg Rannu yakni dengan maksud memeriksa kembali kandungan Mirawati. Adapun cara yang dilakukan oleh Tahira Dg Rannu dengan memegang bagian perut Mirawati dan mengatakan kepadanya bahwa kandungan tersebut dalam keadaan sehat dan diketahui bahwa kandungan tersebut masih berumur 4 bulan, lalu mirawati dirusuruh

untuk berbaring dengan posisi terlentang dengan maksud memijat bagian perut kearah bawah dengan keras menggunakan tangan kirinya serta memasukkan sebuah batang tanaman sejenis rumput ilalang yang biasa dikenal dengan tanaman Lekko Kangkong-kangkong sebanyak 2 buah kedalam alat kelamin atau vagina mirawati. tanaman tersebut diketahui memiliki ukuran panjang 4 cm, hal ini dimasukkannya dengan bantuan jari telunjuk tangan kanan dari Tahira Dg Rannu, setelah hal tersebut selesai Tahira Dg Rannu menyuruhnya untuk datang kembali esok hari.

Pada tanggal 29 Desember 2020 Mirawati bersama ibunya kembali lagi mendatangi rumah Tahira, kemudian Tahira menyuhnya dan melakukan aksiya kembali seperti yang dilakukannya ditanggal 28, hal ini terus-terusan dilakukannya sampai ditanggal 5 Januari 2021. Kemudian karna hal ini terus dilakukan secara berulang-ulang maka kandungan Mirawati terjadi kontraksi yang efeknya turun sampai kemulut Rahim Mirawati, sehingga Tahira Dg rannu langsung memasukkan jari telunjuknya kedalam Vagina Mirawati dan menarik secara paksa janin yang ada didalam Rahim, dan akhirnya janin tersebut berhasil dikeluarkan pada tanggal 5 Januari 2021 ditangan Tahira Dg Rannu. Janin tersebut kemudian dibungkus dan dibuang dibelakang rumah Mirawati.

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam dakwaan penuntut umum, Mirawati Alias Mira Binti Nasir.

Mirawati Alias Mira Binti Nasir telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **pertama** Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, **atau kedua** Pasal 77A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP , **atau ketiga** Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan surat dakwaan maka jaksa penuntut umum menuntut Mirawati Alias Binti Nasir dg Sikki dengan menyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan menuntut agar Mirawati Alias Binti Nasir dg Sikki dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

d. Putusan Hakim

Amar putusan hakim dalam putusan nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Tka telah mengadili terdakwa Mirawati Alias Mira Binti Nasir dg Sikki dengan menyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan

perundang-undangan” sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum yaitu Pasal 77A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP . Sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

e. Analisis Penulis

Pada hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Yang Mulia Amalia Aminah Pratiwi (Hakim Pengadilan Negeri Takalar) pada Hari Rabu 3 Agustus 2022, beliau mengatakan bahwa pada dasarnya penjatuhan pidana yang dilakukan oleh majelis hakim ialah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan penjatuhan pidana yang diberikan oleh majelis hakim kepada pelaku dengan tujuan agar pelaku dapat menyadari atas perbuatannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Ibu Kartika Karim (Jaksa pada Kejaksaan Negeri Takalar) pada hari Senin 1 Agustus 2022, beliau mengatakan bahwasanya, dakwaan yang dibuat oleh jaksa, sebelum itu jaksa terlebih dahulu melihat perbuatannya apa. Lalu setelah itu jaksa melihat ,Apakah perbuatannya itu melibatkan orang lain atau tidak. Kemudian menentukan pasal berapa yang dilanggar. Lalu menyusun dakwaann tersebut. Dan setelah melihat dakwaannya, jaksa menentukan

tuntutan yang akan di berikan kepada pelaku berdasarkan surat dakwaannya.

Terkait dengan di atas, dengan melihat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim, yakni pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Berbeda halnya dengan penjatuhan putusan yang dijatuhkan oleh hakim, penulis merasa kurang setuju. Mengapa demikian karena dalam kasus ini, terlihat terdakwa menyadari perbuatannya itu dapat membahayakan nyawa terdakwa . dan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa tidak semerta-merta untuk membalas dendam kepada terdakwa. Tetapi agar terdakwa kedepannya dapat berhati-hati dalam bertindak.

Apabila diamati dalam Pasal 77A ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP sesuai dengan dakwaan kedua jaksa penuntut umum. Maka dari itu untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana, setiap orang, dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan, dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undang, orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu. Maka unsur-unsur tentang tindak pidana tersebut harus terpenuhi seluruhnya.

Adapun Unsur-unsur tindak pidana setiap orang, dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan, dengan

alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu. Sebagaimana di atur dalam Pasal 77 A Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

a. Unsur Setiap Orang

Yang dimaksud setiap orang berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, adalah orang perseroan atau korporasi yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya yang dalam hal ini Mirawati Alias Mira Setiap Orang.

Yang dimaksud setiap orang berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, adalah orang perseroan atau korporasi yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya yang dalam hal ini Mirawati Alias Mira dimuka persidangan mengaku bahwa identitasnya dan berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan

penuntut umum berdasarkan fakta yang penulis uraikan bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

b. Unsur Dengan Sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan

Yang dalam hal ini dengan sengaja/kesengajaan menurut MVT (*Memorie Van Toelichting*) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah, menghendaki dan menginsyafi atau mengetahui atau secara lengkap seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya itu dan harus menghendaki perbuatannya itu dan harus menginsyafi atau mengetahui akibat yang mungkin akan terjadi karena perbuatannya.

Sementara yang dimaksud dengan pengguguran kandungan atau aborsi adalah berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkannya janin atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar Rahim sehingga mengakibatkan kematiannya. Yang dalam hal ini Mirawati Alias Mira terbukti dengan sengaja melakukan aborsi pada tanggal 05 Januari 2021 (yang dimana pada tanggal tersebut janin berhasil dikeluarkan setelah melakukan aborsi berkali-kali yang dimulai pada tanggal 28 Desember 2020) dalam hal ini terbukti bahwa Mirawati Alias Mira telah melakukan aborsi terhadap janinnya sendiri, berdasarkan analisis tersebut menurut penulis unsur ini telah terpenuhi.

c. Unsur Dengan Alasan Dan Tata Cara Yang Tidak Dibenarkan Oleh
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Menurut penulis berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa alasan Mirawati menggugurkan kandungannya ialah karena Mirawati tidak menginginkan kelahiran anak tersebut karena Mirawati hamil diluar nikah serta Mirawati tidak ingin melahirkan keturunan dari Syarif (suami Mirawati). Karena tidak mendapat restu untuk menikah dari keluarga Mirawati, serta Mirawati masih ingin melanjutkan kuliahnya. Mirawati menggugurkan kandungan dengan cara meminta tolong kepada Tahira Dg Rannu untuk menggugurkan janin yang ada dalam kandungannya pada tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021 (pada tanggal 5 Januari 2021 janin berhasil di keluarkan). Perbuatan menggugurkan kandungan yang dilakukan oleh Mirawati telah bertentangan dengan pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

d. Unsur Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan Atau Yang
Turut Melakukan Perbuatan Itu

Yang dalam hal ini menurut penulis orang yang melakukan perbuatan aborsi dalam kasus ini adalah Mirawati Alias Mira yang merupakan ibu dari anak yang telah di aborsi, kemudian ibu dari Mirawati yaitu Raliah Dg Sompah yang dalam hal ini ia membantu melakukan dengan cara memperkenalkan Mirawati ke dukun beranak yang terkenal di daerah setempat yakni di Lingkungan Pasuleang 1 Kelurahan Pallantikang

Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar, kemudian Tahira dg Rannu yang telah berperan sebagai dukun beranak dan yang berperan sebagai pelaku yang mengeluarkan bayi tersebut dari perut ibunya. Berdasarkan fakta di atas menurut penulis unsur ini telah terpenuhi.

Dalam hal ini Mirawati Alias Mira dikategorikan sebagai seseorang yang mampu bertanggungjawab. Dikarenakan ia melakukan perbuatannya dalam kondisi yang sadar serta menghendaki akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu bertentangan dengan hukum.

B. Penerapan Sanksi

Dalam kasus ini putusan hakim yang dijatuhkan kepada Mirawati Alias Mira ialah Pasal 77A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan hukuman pidana penjara selama 8 bulan serta denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Dalam hal ini penulis melihat dari sisi pertimbangan hakim yang bersifat Non yuridis yakni sebagai berikut :

1. Latar Belakang Terdakwa

Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga sekaligus sebagai seorang mahasiswa dan diketahui terdakwa anak pertama dari Nasir Dg Sikki dan Raliah Dg Sompas.

2. Akibat Perbuatan Terdakwa

Adapun akibat dari perbuatan terdakwa adalah menghilangkan nyawa atau hak dari bayi yang dikandungnya, selain itu ada beberapa faktor yang terjadi pada perbuatan terdakwa untuk dirinya yang pertama kerusakan leher rahim, infeksi, dan pendarahan.

3. Kondisi Diri Terdakwa

Adapun kondisi terdakwa yang dirasa pada dirinya yang pertama ibunya tidak merestui perkawinannya, belum lagi kondisi terdakwa sesudah melakukan aborsi, yang dirasakan pada dirinya perasaan berdosa dan bersalah, depresi, trauma, dan ingin bunuh diri sesudah melakukan aborsi itu lah yang dirasakan sama terdakwa.

4. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Adapun keadaan sosial ekonomi terdakwa itu menurut penulis Mirawati Alias Mira masih menjadi tanggungan kedua orang tuanya. Maksudnya terdakwa sekarang ini hanya berstatus ibu rumah tangga dan juga seorang mahasiswa dan juga dilihat dari Suami Mirawati Alis Mira ini tidak memiliki pekerjaan. Hal ini terkuat dari melihat, biaya yang digunakan untuk menggugurkan kandungannya berasal dari sang ibu.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan :

1. Pelaksanaan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana aborsi dalam putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Tka , Mirawati alias Mira dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan terbuktinya unsur-unsur dakwaan kedua yakni Pasal 77A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dan Mirawati dianggap mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya karena pada saat melakukan perbuatannya ia dalam kondisi sadar dan dapat menghendaki perbuatan yang dilakukan itu melanggar hukum.
2. Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim bisa dilihat dengan dua pertimbangan hakim, yaitu dengan pertimbangan hakim bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis. Yakni dalam putusan ini penulis memilih dan melihat dari segi sisi Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis. Dengan melihat beberapa hal yaitu dengan melihat latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, dan juga keadaan ekonomi sosial terdakwa.

B. Saran

1. Adanya sosialisasi/penyuluhan lebih menyebar kepada semua kalangan wanita mengenai dampak dan bahaya aborsi bagi kesehatan.
2. Diperlukan pula pengawasan dari pihak keluarga, karena keluarga merupakan pilar utama suatu kehidupan. Dalam lingkup keluarga lah manusia berkembang dan mendapatkan nilai-nilai moral dalam bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdul Mun'in Idries,2017,*Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*,Binarupa Aksara,Jakarta
- Agus Rusianto,2016,*Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas,Teori, dan Penerapannya*,Prenada Media,Jakarta
- Andi Hamzah,2017,*Hukum Pidana Indonesia*,Sinar Grafika,Jakarta
- Astutik,2020,*Aborsi Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan*,Zifatma Juara,Sidoarjo
- Arto Mukti,2019,*Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan*, Prenadamedia Group,Jakarta.
- Ayu Widowati Johannes,2012,*Pilkada Mencari Pemimpin Daerah*,Cendekia Press,Sleman
- Barda Nawawi Arief,2008,*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*,Kencana Prenada Media Group,Jakarta
- Dwi Novidiantoko,2019,*Auditor Dalam Perkara Korupsi Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan*, Deepublish,Sleman.
- Dwidja Priyanto,2017,*Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*,Kencana,Jakarta
- Febriyeni,2020,*Kesehatan Reproduksi Wanita*,Yayasan Kita Menulis,Bandung
- Fran Maramis,2016,*Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada,Depok
- Hakim,Lukman, 2020,*Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta,Deepublish.
- Hamzah Andi,2017,*Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta,Sinar Grafika.
-
- Hawari Dadang, 2014,*Aborsi Dimensi Psikoreligi*,Jakarta,Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Ishaq,2017,*Pengantar Hukum Indonesia*,Raja Grafindo Persada,Depok

- JE. Jonkers,2010, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta,PT. Bina Aksara.
- Karim,2020,*Karakteristik Penyelesain Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*,Jakarta Publising,Jakarta
- M. Nurul Irfan,2016,*Hukum Pidana Islam*,Amzah,Jakarta
- M.Ichwan Sam,2014,*Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Erlangga,Jakarta
- Mardani,2019,*Hukum Pidana Islam*,Prenada,Jakarta.
- Masriani Yulies Tiena, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ni Nyoman Juwita Arsawati,2022,*Buku Ajar Hukum Pidana*,Nilacakra,Bandung
- Notoatmodjo Soekidjo,2010, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, Rineka Cipta.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*,Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- R.Soenarto Soerodibroto,2009,*KUHP dan KUHP*,Rajawali Pers,Jakarta
- Rahman Syamsuddin,2019,*Pengantar Hukum Indonesia*,Kencana,Jakarta
- Rahmanuddin,2019,*Hukum Pidana*, Deepublish,Depok.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Yogyakarta, PT. Grafindo Persada.
- Ruslan Renggong, Dyah Aulia Rachma Ruslan, 2021, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Saifullah,1996,*Abortus dan Permasalahannya*,PT. Pustaka Firdaus,Jakarta
- Soge Paulinus,2014, *Hukum Aborsi; Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia*,Yogyakarta, Atma Jaya Yogyakarta.
- Sri Hajati dkk,*Pengantar Hukum Indonesia*, Airlangga University Press,Surabaya
- Yurizal,2017,*Menjerat Pelaku Tindak Pidana Korporasi Di Indonesia*,Media Nusa Creative,Malang

Undang-Undang :

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Jurnal :

Yana Sylvana dkk,2021,Tindakan Aborsi Dalam Aspek Hukum Pidana

Indonesia,Jurnal Medika Utama **Vol.2 Nomor 2 Tahun 2021**

Ida Bagus Made Adi Suputra dkk,2020,Pengaturan Tindak Pidana Aborsi Dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,Jurnal Kertha Wicara **Vol.9 Nomor 12 Tahun 2020**

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi

PEDOMAN PENETAPAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : U-596/MUI/X/1997

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Lampiran 1



SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR: B-31/P.4.32/08/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arfah Tenri Ulan, S.H.
Nip : 19820924 200812 2 001
Pangkat : III/d (Jaksa Muda)
Jabatan : Kepala seksi Tidak Pidana Umum

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nurul Noviany Darwis
Nim : 4518060066
Asal universitas : Universitas Bosowa
Fakultas/ Jurusan : Hukum / Hukum Pidana

Telah melaksanakan penelitian di kejaksaan negeri takalar dengan judul "*Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi Criminalis Di Kabupaten Takalar*" yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 01 Agustus 2022

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya dan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Takalar 01 Agustus 2022

Arfah Tenri Ulan, S.H.
Kepala Seksi Tidak Pidana Umum




Jaksa Muda, NIP. 19820924 200812 2 001



PENGADILAN NEGERI TAKALAR

Jl. Jendral Sudirman, Nomor 11, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan 92211
 Telepon/Faks : (0418) 21009 – 21018
 Email : pn.takalar@yahoo.com
 Web : <http://pn-takalar.go.id>

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W22.U16/1185/HK/VIII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Andi Baso Opu, S.H.
 NIP : 196410161992031001
 Pangkat / Gol. Ruang : III/d (Penata Tingkat I)
 Jabatan : Panitera

Dengan ini menerangkan dengan bahwa:

Nama : Nurul Noviany Darwis
 NIM : 4518060066
 Asal Universitas : Universitas Bosowa
 Fakultas/ Jurusan : Hukum/ Hukum Pidana

Telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Negeri Takalar dengan judul
 "Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Aborsi Criminalis di Kabupaten Takalar"
 yang dilaksanakan tanggal 3 Agustus 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan
 sebagaimana mestinya.

Takalar, 3 Agustus 2022
 Panitera,

Drs. Andi Baso Opu, S.H.
 NIP: 196410161992031001

Lampiran 2

Foto Wawancara Bersama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar yaitu Hakim Dr. Amalia Aminah Pratiwi Tahir, S.H., M.H, pada tanggal



Lampiran 3

Foto Bersama Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Takalar yaitu Jaksa Kartika Karim, S.H Pada Hari Senin 1 Agustus 2022

